

KABAR BAIK APBD RIAU SURPLUS RP139,43 MILIAR, MESKI PENDAPATAN TRANSFER PUSAT TURUN



Sumber gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThCLsokdvoGx81c9WcREarh_6qDvBXbdcFYA&s

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hingga 30 April 2025. Dalam laporan tersebut, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar, meskipun dalam perencanaan awal dirancang dalam posisi defisit.

"Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau 15,31 persen dari total pagu anggaran. Namun demikian, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 7,05 persen secara tahunan (*year-on-year*)," kata Heni Kartikawati, Sabtu (24/5/2025).

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya pendapatan transfer dari pusat yang turun 13,95 persen, serta penurunan tajam pada transfer antar daerah yang terkontraksi hingga 90,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 38,08 persen secara tahunan. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mengalami lonjakan luar biasa dengan pertumbuhan sebesar 1.099,09 persen, yang menjadi faktor signifikan dalam menopang sisi penerimaan daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5.478,38 miliar atau setara 14,42 persen dari pagu anggaran. Mayoritas belanja masih didominasi oleh belanja operasi yang mencakup 88,19 persen dari total belanja.

Meskipun begitu, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar 11,27 persen secara tahunan. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh komponen belanja, termasuk belanja transfer yang menurun 49,32 persen, khususnya belanja bagi hasil yang berkontraksi hingga hampir habis, yakni 99,70 persen.

"Belanja modal juga mengalami penyusutan sebesar 39,72 persen, sementara belanja barang dan jasa turun 14,90 persen, yang berdampak pada kontraksi belanja operasi sebesar 3,36 persen," jelasnya.

Hingga akhir April, belum terdapat pembiayaan daerah yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Meski begitu, kondisi keuangan daerah dinilai tetap solid dengan posisi anggaran yang menunjukkan surplus.

Heni Kartikawati menegaskan, bahwa kondisi ini mencerminkan upaya efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan daerah, di tengah berbagai tekanan fiskal.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat realisasi belanja produktif yang berkualitas, sekaligus mempertahankan kinerja pendapatan yang sehat agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

"Kami berharap momentum surplus ini dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas daerah. Kinerja fiskal yang sehat akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Heni.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/91582/kabar-baik-apbd-riau-surplus-rp13943-miliar-m.html>, "Kabar Baik APBD Riau Surplus Rp139,43 Miliar, Meski Pendapatan Transfer Pusat Turun", 25 Mei 2025; dan
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/921301/surplus-apbn-riau-jadi-fondasi-perkuat-belanja-produktif>, "Surplus APBN Riau Jadi Fondasi Perkuat Belanja Produktif", 26 Mei 2025.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
- e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat- lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diinformasikan bahwa dalam keadaan tertentu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menjalankan anggaran surplus atau defisit sesuai dengan kondisi keuangan negara/daerah dan keadaan perekonomian yang dihadapi Pemerintah Pusat/Pemerintah

Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau